



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHARLES ADOKOR;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /28 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari / Jl. Bibit Unggul, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa Charles Adokor ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Charles Adokor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles Adokor dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) oven hock warna silver
2. 1 (satu) kompor hock warna silver

Dikembalikan kepada Saksi (Korban) Jaqualine Johana Kafiar.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Charles Adokor pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 12.11 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi (Korban) Drs Jaqualine Johana Kafiar yang beralamat di Jalan Bibit Unggul, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebelum melakukan tindakan tersebut, terdakwa sebagaimana pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 mengantarkan keponakannya Sdri Yosepine Selffia Adokor untuk pergi menuju tempat sekolahnya, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi (korban) yang mana ketika saat memasuki rumah dalam keadaan tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci dan tidak ada satu orangpun yang berada didalam rumah tersebut sehingga hal itu membuat terdakwa secara leluasa melihat segala benda atau barang berharga milik saksi (korban) kemudian terdakwa berjalan menuju dapur dan memperhatikan 3 (tiga) barang berupa 1 (satu) Kompor Merek Hock Warna Silver serta 1 (satu) Oven Merek Hock warna silver setelah itu terdakwa juga melihat 1 (satu) kualii besar berwarna Silver yang letaknya berada didapur selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut dari rumah saksi (korban);

Bahwa dihari yang sama sekira pukul 12.30 WIT, Terdakwa mendatangi saksi Tumpal Lubis ditempat dimana saksi tersebut bekerja yaitu sebagai bengkel ban dan menawarkan 1 (satu) kompor merek hock berwarna silver seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena dengan perkataan Terdakwa yang mana barang yang ditawarkan sudah tidak lagi dipakai maka hal tersebut yang membuat saksi Tumpal Lubis langsung menyerahkan uang senilai yang dimintakan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.40 WIT, Terdakwa mendatangi rumah saksi Muis Taufan dan menawarkan kepada saksi berupa 1 (satu) oven (alat pemangang) merek hock berwarna silver seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sebelum memberikan uangnya kepada Terdakwa, saksi Muis Taufan menanyakan benda yang akan dijual kepadanya apakah benar milik Terdakwa atau milik orang lain dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang yang ada dalam penguasaannya merupakan milik Terdakwa sendiri sehingga saksi Muis Taufan memberikan uang tersebut kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) kualii besar berwarna silver, terdakwa menjualnya ditempat besi tua;

Bahwa saksi (korban) tidak pernah memberikan ijin maupun persetujuan kepada terdakwa untuk mengambil maupun menjualnya kepada orang lain dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi (Korban) mengalami kerugian sekira Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekira dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.

Kedua

Bahwa Terdakwa Charles Adokor pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 12.11 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi (Korban) Drs Jaqualine Johana Kafiari yang beralamat di Jalan Bibit Unggul, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum melakukan tindakan tersebut, terdakwa sebagaimana pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 mengantarkan keponakannya Sdri Yosepine Selffia Adokor untuk pergi menuju ke tempat sekolahnya, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi (korban) yang mana ketika saat memasuki rumah tidak ada satu orangpun yang berada didalam rumah tersebut sehingga hal itu membuat Terdakwa secara leluasa melihat segala benda atau barang berharga milik saksi (korban) kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dapur dan memperhatikan 3 (tiga) barang berupa 1 (satu) Kompor merek Hock Warna Silver serta 1 (satu) Oven merek Hock warna silver setelah itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) kuali besar berwarna Silver yang letaknya berada di dapur selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut dari rumah saksi (korban);

Bahwa dihari yang sama sekira pukul 12.30 WIT, Terdakwa mendatangi saksi Tumpal Lubis di tempat dimana saksi tersebut bekerja yaitu sebagai bengkel ban dan menawarkan 1 (satu) kompor merek hock warna silver seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena dengan perkataan terdakwa yang mana barang yang ditawarkan sudah tidak lagi dipakai maka hal tersebut yang membuat saksi Tumpal Lubis langsung menyerahkan uang senilai yang dimintakan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.40 WIT, Terdakwa mendatangi rumah saksi Muis Taufan dan menawarkan kepada saksi berupa 1 (satu) oven (alat pemangang) merek hock warna silver seharga Rp. 20.000,-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) namun sebelum memberikan uangnya kepada Terdakwa, saksi Muis Taufan menanyakan benda yang akan dijual kepadanya apakah benar milik Terdakwa atau milik orang lain dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang yang ada dalam penguasaannya merupakan milik Terdakwa sendiri sehingga saksi Muis Taufan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) kuali besar berwarna silver Terdakwa menjualnya ditempat besi tua;

Bahwa saksi (korban) tidak pernah memberikan ijin maupun persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil maupun menjualnya kepada orang lain dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi (Korban) mengalami kerugian sekira Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekira dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Jaqualine Johana Kafiari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Kompor merek Hock dan 1 (satu) buah oven merek Hock pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 bertempat di rumah Saksi yang berada di Jl. Bibit Unggul Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIT ketika Saksi korban pulang dari Kabupaten Supiori, setibanya di rumah, saat Saksi korban berjalan ke arah dapur di dalam rumah, Saksi melihat ke arah kursi panjang di dapur, tempat dimana Saksi korban biasanya meletakkan kompor dan oven merek Hock, saat itu Saksi korban melihat ada yang aneh namun karena karena kondisi Saksi korban yang kelelahan sehingga Saksi korban tidak terlalu memperhatikan namun saat itu Saksi korban melihat keponakan Saksi korban yang bernama Anak memberikan semacam kode bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu;
 - Bahwa saat itu karena Saksi korban terlalu sibuk sehingga tidak menghiraukannya kemudian besok paginya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Saksi korban melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Supiori untuk mengikuti kegiatan selama 2 (dua) hari, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Saksi korban kembali ke Biak dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat selama 1 (satu) hari kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan di sana selama 2 (dua) minggu setelah itu Saksi pulang kembali ke Biak pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Saksi korban berangkat ke Jayapura, saat berada di Jayapura Saksi korban mengecek koper milik Saksi korban dan mendapati gelang sarak milik Saksi korban sudah tidak ada di dalam koper sehingga Saksi korban menghubungi keluarga yang di Biak untuk mengecek keberadaan gelang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Saksi kembali ke Biak kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven merek Hock milik Saksi korban, sehingga Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Saksi korban memeriksa barang milik Saksi yang hilang, diketahui beberapa barang yang hilang diantaranya 2 (dua) buah gelang sarak, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah oven yang terletak di kursi panjang di dapur milik Saksi korban serta 1 (satu) buah kuali besar yang ditiptkan di Sdri. Maria Magdalena yang biasanya dipanggil dengan sebutan Tante Jawa yang merupakan istri dari Om Saksi korban, namun untuk gelang dan kuali sampai dengan saat ini tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil kompor, oven, dan kuali namun tidak mengaku jika telah mengambil gelang;
- Bahwa gelang sarak merupakan gelang antik yang diberikan sebagai mas kawin;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan yakni orang tua saling bersaudara;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi korban diantaranya Saksi, Terdakwa, istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Sehari-hari Saksi korban sibuk bekerja sehingga yang tinggal menjaga rumah adalah Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Tumpal Lubis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah yang sekaligus bengkel dan kios milik Saksi untuk menawarkan 1 (satu) buah kompor Hock ukuran besar;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan jika kompor tersebut terlalu besar dan tidak dipakai di rumahnya sehingga ia hendak menjualnya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan apakah barang tersebut merupakan barang curian, namun Terdakwa mengatakan bahwa kompor tersebut dibawa dari rumahnya dan membutuhkan uang untuk membeli aki sepeda motor untuk keperluan ngojek sehingga ia menjual kompor tersebut seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uangnya secara tunai kepada Terdakwa saat itu juga;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membuka harga pertama dengan mengatakan bahwa harga aki sepeda motor saat ini di atas Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Saksi untuk membelinya dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanpa menawarnya lagi Saksi langsung membelinya;
- Bahwa kompor tersebut berukuran 26 (dua puluh enam) sumbu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muis Taufan, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 12.45 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan 1 (satu) buah oven Hock;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mencurigai Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyampaikan jika oven tersebut dari rumahnya dan ia sedang membutuhkan uang untuk membeli beras (kebutuhan pokok);
- Bahwa saat itu Saksi membeli barang tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan uangnya secara tunai kepada Terdakwa saat itu juga;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa namun hanya sebatas tahu bahwa Terdakwa masih 1 (satu) kompleks dengan Saksi dan sering ngojek di pangkalan ojek dekat rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 12.11 WIT yang bertempat di rumah Saksi korban yang beralamat di Jl. Bibit Unggul Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Terdakwa yang merupakan saudara dari Saksi Korban dan tinggal bersama-sama, melihat suasana rumah dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berjalan menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven Hock milik korban yang berada di atas meja di dapur;
- Bahwa kemudian setelah mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven Hock tersebut, Terdakwa berjalan keluar rumah dan melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Tumpal Lubis untuk menjual 1 (satu) buah kompor tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah laku terjual, Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke rumah Saksi Muis Taufan untuk menjual oven tersebut seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menjual barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan saat tiba di rumah Terdakwa bertemu dengan Anak dan menyampaikan jika kompor dan oven sudah Terdakwa jual karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa kemudian selang beberapa menit, Tante Jawa menanyakan keberadaan kompor dan oven tersebut kemudian Terdakwa sampaikan jika barang-barang tersebut sedang dipinjam lalu tidak berselang lama Nenek Fince menelepon dari Manokwari dan menanyakan pertanyaan yang sama barulah Terdakwa mengaku jika barang tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven Hock, Terdakwa pernah pula mengambil 1 (satu) kuali milik Tante Jawa di waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa kuali tersebut Terdakwa jual di tempat besi tua/rongsokan seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 7 kg;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi korban sehingga Terdakwa memegang kunci rumah serta mengetahui barang berharga apa saja yang ada di dalam rumah sedangkan untuk rumah tante Jawa biasanya Terdakwa suka keluar masuk rumah karena masih ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli aki sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dari Saksi korban;
- Bahwa Sehari-hari Terdakwa biasanya membantu pekerjaan di rumah orang dan membersihkan halaman rumah orang selain itu juga biasanya menjadi tukang ojek namun saat itu motor tersebut sedang rusak sehingga Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban dengan tujuan ingin membeli aki motor;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang Istri dan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kompor Hock Warna Silver;
2. 1 (satu) Buah Oven Hock Warna Silver;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven Hock milik Saksi korban pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 12.11 WIT yang bertempat di rumah Saksi korban yang beralamat di Jl. Bibit Unggul Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Terdakwa yang merupakan Saudara dari Saksi Korban dan tinggal bersama-sama, melihat suasana rumah dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berjalan menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven Hock milik Saksi korban yang berada di atas meja di dapur;
- Bahwa kemudian setelah mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven Hock tersebut, masih pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa berjalan keluar rumah dan melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Tumpal Lubis untuk menjual 1 (satu) buah kompor tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan jika kompor tersebut terlalu besar dan tidak dipakai sehingga Terdakwa hendak menjualnya, dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli aki sepeda motor untuk keperluan ngojek;

- Bahwa kemudian setelah laku terjual, sekitar pukul 12.45 WIT, Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke rumah Saksi Muis Taufan untuk menjual oven tersebut seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli beras (kebutuhan pokok);

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menjual barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan saat tiba di rumah Terdakwa bertemu dengan Anak dan menyampaikan jika kompor dan oven sudah Terdakwa jual karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi;

- Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIT ketika Saksi korban pulang dari Kabupaten Supiori, setibanya di rumah, saat Saksi berjalan ke arah dapur di dalam rumah, Saksi melihat ke arah dapur, yang biasanya Saksi meletakkan kompor dan oven merek Hock, saat itu Saksi korban melihat ada yang aneh namun karena karena kondisi Saksi korban yang kelelahan sehingga Saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 saat Saksi korban sedang berangkat ke Jayapura lalu saat berada di Jayapura Saksi korban mengecek koper milik Saksi korban untuk mencari gelang sarak, namun Saksi korban mendapati gelang tersebut sudah tidak ada di dalam koper sehingga Saksi korban menghubungi keluarga yang di Biak untuk mengecek keberadaan gelang tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, Saksi korban kembali ke Biak kemudian menyatakan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian selang beberapa menit, Sdri. Maria Magdalena atau yang biasanya dipanggil dengan sebutan tante Jawa yang merupakan istri dari Om Terdakwa dan Saksi korban menanyakan keberadaan kompor dan oven tersebut sehingga kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven merek Hock milik Korban, sehingga Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi korban sehingga Terdakwa memegang kunci rumah serta mengetahui barang berharga apa saja yang ada di dalam rumah sedangkan untuk rumah tante Jawa biasanya



Terdakwa suka keluar masuk rumah karena masih ada hubungan kekeluargaan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk memperbaiki aki sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dari Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa biasanya membantu pekerjaan di rumah orang dan membersihkan halaman rumah orang selain itu juga biasanya menjadi tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang Istri dan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa kata "barangsiapa" (*hij*) merujuk kepada subyek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau 'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa kata "barangsiapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai



pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Charles Adokor telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa bahwa kata ‘mengambil’ dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau *pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan*;

Menimbang bahwa perbuatan ‘mengambil’ sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven Hock milik Saksi korban pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 12.11 WIT yang bertempat di rumah Saksi korban yang beralamat di Jl. Bibit Unggul Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Terdakwa yang merupakan Saudara dari Saksi Korban dan tinggal bersama-sama, melihat suasana rumah dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berjalan menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven Hock milik Saksi korban yang berada di atas meja di dapur;

Menimbang bahwa kemudian setelah mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven Hock tersebut, masih pada hari yang sama yakni



Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 12. 30 WIT, Terdakwa berjalan keluar rumah dan melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Tumpal Lubis untuk menjual 1 (satu) buah kompor tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan jika kompor tersebut terlalu besar dan tidak dipakai sehingga Terdakwa hendak menjualnya, dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli aki sepeda motor untuk keperluan ngojek. Kemudian sekitar pukul 12. 45 WIT, Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke rumah Saksi Muis Taufan untuk menjual oven tersebut seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli beras (kebutuhan pokok);

Menimbang bahwa kemudian setelah Terdakwa menjual barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan saat tiba di rumah Terdakwa bertemu dengan Anak Yosepine Selfia Adokor dan menyampaikan jika kompor dan oven sudah Terdakwa jual karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi;

Menimbang bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIT ketika Saksi korban pulang dari Kabupaten Supiori, setibanya di rumah, saat Saksi korban berjalan ke arah dapur di dalam rumah, Saksi korban melihat ke arah dapur, tempat biasanya Saksi korban meletakkan kompor dan oven, saat itu Saksi korban melihat ada yang aneh namun karena kondisi Saksi korban yang kelelahan sehingga Saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 saat Saksi korban sedang berangkat ke Jayapura lalu saat berada di Jayapura Saksi mengecek koper milik Saksi korban untuk mencari gelang sarak, namun Saksi korban mendapati gelang tersebut sudah tidak ada di dalam koper sehingga Saksi menghubungi keluarga yang di Biak untuk mengecek keberadaan gelang tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, setelah Saksi korban kembali ke Biak kemudian Saksi korban menyatakan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian selang beberapa menit, Sdri. Maria Magdalena atau yang biasanya dipanggil dengan sebutan tante Jawa yang merupakan istri dari Om Terdakwa dan Saksi korban menanyakan keberadaan kompor dan oven tersebut sehingga kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kompor Hock dan 1 (satu) buah oven merek Hock milik Korban, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;



Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah kompor merek Hock dan 1 (satu) buah oven merek Hock dari dalam rumah Saksi korban dan menjualnya ke Saksi Tumpal Lubis dan Muis Fausan, yang merupakan milik dari Saksi Korban, dengan demikian telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini ialah menunjukkan adanya kesengajaan dimana pelaku menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa kata ‘memiliki’ di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana ‘memiliki’ dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika Saksi Korban dan Terdakwa tinggal serumah dikarenakan adanya hubungan persaudaraan sehingga Terdakwa juga memegang kunci rumah serta mengetahui barang berharga apa saja yang ada di dalam rumah meskipun demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah kompor merek Hock dan 1 (satu) buah oven merek Hock dari dalam rumah Saksi korban dan menjualnya ke Saksi Tumpal Lubis dan Muis Fausan dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban selaku pemilik serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian unsur dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban serta Terdakwa di Persidangan diketahui jika antara Saksi korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian dalam keluarga serta di dalam Persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban serta Permintaan maaf tersebut diterima oleh Saksi korban dengan demikian perdamaian tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekadar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kompor Hock Warna Silver; 1 (satu) Buah Oven Hock Warna Silver karena merupakan milik dari Saksi korban yakni Sdri. Jaqualine Johana Kafiari dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materiil;
- Bahwa Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat tempat tinggal Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam Keluarga;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA 1 tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Charles Adokor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Kompur Hock Warna Silver;
 2. 1 (satu) Buah Oven Hock Warna SilverDikembalikan kepada Saksi Korban Jaqualine Johana Kafiari.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., Christian Isal Sanggalangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bik